



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 9 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan dan di air selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
8. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Penguji adalah tenaga teknis yang di tunjuk untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan menanda tangani hasil pemeriksaan.
12. Numpang uji adalah setiap kendaraan dari luar daerah yang melakukan pemeriksaan uji di mana kendaraan tersebut berdomisili untuk masa 1 (satu) kali uji berkala.
13. Pindah uji adalah setiap kendaraan bermotor wajib uji yang pindah domisili keluar daerah yang selanjutnya diujikan pada pengujian di mana kendaraan bermotor tersebut berdomisili.
14. Kaca Berwarna (Film Coating) adalah perlengkapan tambahan yang ditempelkan pada kaca kendaraan bermotor dan penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

15. Lokasi Pengujian adalah tempat pengujian kendaraan bermotor yang diuji, diperiksa, dan didasarkan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
16. Pengujian adalah pemeriksaan teknis yang telah ditentukan pada bagian-bagian kendaraan bermotor yang diperhitungkan akan mendapat beban kritis dan dapat di duga menimbulkan bahaya.
17. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran.
18. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
19. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasinya.
20. Mobil bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk, tidak termasuk

tempat duduk untuk pengemudinya, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan barang.

21. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk angka 16 dan 17 pasal ini dan selain kendaraan bermotor roda dua.
22. Kereta Gandengan adalah kendaraan yang di rancang bangun untuk di hela oleh kendaraan bermotor penarik (traktor).
23. Kereta tempelan adalah kendaraan yang di rancang bangun untuk dirangkaikan pada kendaraan bermotor penarik (traktor) dengan cara sebagian dari berat dan muatannya bertengger pada kendaraan bermotor penariknya.
24. Laik jalan adalah kondisi yang dapat diperhitungkan dari suatu kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
25. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau di tunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis.
26. Angkutan sungai dan laut adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan

terusan untuk mengangkut penumpang dan atau barang yang diselenggarakan oleh perorangan dan perusahaan angkutan sungai dan laut.

27. Angkutan sungai dan laut untuk kepentingan sendiri adalah angkutan sungai dan laut yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
28. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
29. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

30. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
31. Pemeriksaan kapal adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kapal dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan kelaiklautan.
32. Registrasi kapal adalah pendaftaran kapal yang berfungsi sebagai hak milik kapal.
33. Uji pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
34. Uji berkala/periodik adalah pelaksanaan pemeriksaan kendaraan wajib uji untuk kedua kalinya atau berikutnya secara periodik.
35. Uji ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji pada angka 37 dan 38 dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis.
36. Uji asap adalah pengujian khusus terhadap tingkat kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan

melalui emisi gas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.

37. Pemeriksaan penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
38. Wajib retribusi adalah perizinan tertentu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan jangka waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

41. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan

profesional keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

46. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang berdomisili dalam Daerah meliputi :
- a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kendaraan Khusus;
 - e. Kereta Gandengan;
 - f. Kereta Tempelan; dan
 - g. Kapal berukuran tonase kotor GT 7 ke bawah (GT<7).
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah kendaraan khusus milik TNI dan POLRI.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengujian.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif retribusi yang di maksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa Ketata usahaan :
 - 1) Formulir PermohonanRp. 5.000,-

- 2) Pembuatan & Penggantian
Buku Uji Rp. 15.000,-
 - 3) Pembuatan dan Penggantian
Buku Uji Hilang Rp. 35.000,-
 - 4) Pembuatan dan Penggantian
Plat Uji Rp. 10.000,-
 - 5) Menumpang Uji Rp. 25.000,-
 - 6) Stiker tanda samping
kendaraan bermotor Rp.15.000,-
 - 7) Pengujian Emisi Gas Buang
(CO/HC dan Asap) untuk Kendaraan Bermotor
tidak Wajib UjiRp. 25.000,-
- b. Pengujian Berkala Pertama Kali dan Periodik :
- 1) Mobil Roda 3 Rp. 20.000,-
 - 2) Mobil Penumpang umum..... Rp. 25.000,-
 - 3) Mobil Bus dengan tempat duduk
sampai dengan 12orangRp. 30.000,-
 - 4) Mobil Bus dengan tempat duduk
sampai dengan 30 orang Rp. 35.000,-
 - 5) Mobil bus dengan tempat duduk
di atas 30 orang Rp. 45.000,-
 - 6) Mobil barang dengan JBB

- sampai dengan 2 ton Rp. 30.000,-
- 7) Mobil barang dengan JBB 2.001 ton
sampai dengan 7ton Rp. 40.000,-
- 8) Mobil barang dengan JBB 7.001 ton
ke atas Rp. 50.000,-
- 9) Kereta Tempelan dan
Kereta Gandengan Rp. 60.000,-
- 10) Kendaraan Khusus.....Rp. 50.000,-
- c. Pengujian / penilaian kondisi fisik untuk
penghapusan / lelang / dum, dll :
 - 1) Sepeda MotorRp. 15.000,-
 - 2) Kendaraan Roda 3Rp. 20.000,-
 - 3) Mobil PenumpangRp. 30.000,-
 - 4) Mobil BusRp. 35.000,-
 - 5) Mobil BarangRp. 35.000,-
 - 6) Kereta Tempelan dan
Kereta GandenganRp. 45.000,-
 - 7) Alat BeratRp. 50.000,-
 - 8) Kendaraan KhususRp. 35.000,-
- d. Pengujian Ulang :
 - 1) Mobil Roda 3Rp. 15.000,-

- 2) Mobil Penumpang umum Rp. 20.000,-
- 3) Mobil Bus dengan tempat duduk
sampai dengan 12 orangRp. 25.000,-
- 4) Mobil Bus dengan tempat duduk 13
sampai dengan 30 orangRp. 30.000,-
- 5) Mobil bus dengan tempat duduk
di atas 30 orangRp. 40.000,-
- 6) Mobil barang dengan JBB
sampai dengan 2 tonRp.25.000,-
- 7) Mobil barang dengan JBB 2.001 ton
sampai dengan 7 tonRp. 35.000,-
- 8) Mobil barang dengan
JBB 7.001 ton ke atas.....Rp. 45.000,-
- 9) Kereta Tempelan dan
Kereta GandenganRp. 50.000,-
- 10) Kendaraan KhususRp. 45.000,-

e. Tempat Pengujian :

Setiap Kendaraan Bermotor

sebesarRp. 2.000,-

f. Pengujian Kapal Pertama Kali dan Periodik :

- 1) Ukuran < GT.1 s/d GT.3Rp. 55.000-

- 2) Ukuran < GT.4 s/d GT.6Rp. 75.000,-
- 3) Ukuran ≤ GT. 7.....Rp. 75.000,-

g. Pengujian Kapal Penghapusan Lelang/Dum dll:

- 1) Ukuran < GT.1 s/d GT.3Rp. 50.000-
- 2) Ukuran < GT.4 s/d GT.6Rp. 70.000,-
- 3) Ukuran ≤ GT. 7.....Rp. 85.000,-

h. Pengujian Kapal Ulang :

- 1) Ukuran < GT.1 s/d GT.3Rp. 50.000-
- 2) Ukuran < GT.4 s/d GT.6Rp. 70.000,-
- 3) Ukuran ≤GT. 7.....Rp. 85.000,-

BAB VII

WILAYAH RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi terutang di pungut di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa retribusi untuk kendaraan bermotor di darat adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Masa retribusi untuk kendaraan bermotor di air adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saatnya terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana di maksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi di himpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di buat daftar Penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana di maksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus di beri keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut di anggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan di tambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana di maksud pada ayat (1) di hitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, harus menerbitkan Keputusan.

- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus menerbitkan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak menerbitkan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini adalah dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)

tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana di maksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMERIKSAAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan

- dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang di anggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang di angkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan retribusi;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang di bawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - h. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tata cara pemberian serta pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Pas Kapal dan Registrasi Kapal di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 September 2012

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H.ABDULLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2012 NOMOR 9**

